



SURAT PENCATATAN CIPATAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202004122, 30 Januari 2020

Pencipta

Nama : **Ida Susilowati, S.Th.I, M.A., H. Nur Rohim,LL.M.M.Phil., , dkk**
Alamat : Karangnongko Ds. Krikilan RT/RW 014/000 Masaran Sragen Jawa Tengah , Ngawi, Jawa Timur, 57282
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Darussalam Gontor**
Alamat : Jl. Raya Siman KM.05 Demangan Siman Ponorogo Jawa Timur, Ponorogo, Jawa Timur, 63471
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Pemikiran Politik Hukum Negara**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Agustus 2019, di Jakarta
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000177767

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Ida Susilowati, S.Th.I, M.A.	Karangnongko Ds. Krikilan RT/RW 014/000 Masaran Sragen Jawa Tengah
2	H. Nur Rohim,LL.M.M.Phil.	KP. Jati Parung RT/RW 001/005 Parung Bogor Jawa Barat
3	Muhammad Soleh	KP Gaga Ds Semanan RT/RW 001/009 Kalideres Jakarta Barat



Nur Rohim Yunus - Ida Susilowati - Muhammad Sholeh

PEMIKIRAN

Politik Hukum Negara

Kata Pengantar

Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.

Guru Besar & Rektor Universitas Darussalam Gontor



Pemikiran
POLITIK HUKUM
NEGARA

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari "Jurisprudence".

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Ketentuan Pidana Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyirikan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Nur Rohim Yunus - Ida Susilowati - Muhammad Sholeh

Kata Pengantar
Pendekripsi Koleksi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah
Prof. Dr. KH. Amin Fachrullah, Lc., M.A.

Pemikiran
POLITIK HUKUM
NEGARA

PENERBIT
POSKOLEGNAS
JAKARTA

Yunus, Nur Rohim; Susilowati, Ida; Sholeh, Muhammad. *Pemikiran Politik Hukum Negara*, Jakarta: Poskolegnas, 2019.

ISBN 978-623-90747-1-5

1. Politik Hukum

1. Judul

Pemikiran Politik Hukum Negara

Nur Rohim Yunus, Ida Susilowati, Muhammad Sholeh

Cetakan I, Des 2018

Cetakan II, Agustus 2019

Diterbitkan oleh POSKOLEGNAS kerjasama dengan Fakultas Syariah & Hukum UIN JAKARTA

Jl. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel

© 2019 POSKOLEGNAS

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All right reserved

Setting and Layout: Abu Azam Najmullail

Editor: Syarifah Gustiawati

Cover: Puji Pranowo

Kata Pengantar

Guru Besar & Rektor Universitas Darussalam Gontor

Prof. Dr. K.H. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A

Puja dan puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, dan kuasa-Nya yang menciptakan langit dan bumi untuk kehidupan makhluk-Nya. Cukuplah Allah tempat berlindung dan ibadah kita tertuju. Shalawat serta salam senantiasa terlantun untuk Nabi Muhammad saw., semoga kelak di akhirat kita termasuk golongan yang mendapatkan syafa'atnya.

Politik senantiasa hadir di setiap kehidupan manusia. Politik merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Islam sebagai sebuah sistem kehidupan manusia dan alam sekitarnya, tidak dapat dipisahkan dari sub-sistem sub-sistem yang saling berkaitan sebagai sarana menuju tujuan akhir '*rahmatan lil'alamin*'. Politik Islam sebagai salah satu sub-sistem juga memiliki peran penting yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam, karena bagaimanapun juga kejayaan Islam yang pernah diraih pada masanya tidak lepas dari dinamisasi politik Islam ketika itu.

Buku ini mencakup berbagai masalah politik yang aktual saat ini. Diantaranya persoalan terorisme, politik uang, politik identitas, konstruksi patisipasi politik dan disintegrasi bangsa. Buku ini menganalisis berbagai permasalahan politik hukum negara yang dipandang dari

nilai kemanusiaan dalam diri rakyat Indonesia, dimana nilai kemanusiaan yang berlandaskan nilai Ketuhanan ini yang akan menyatukan hati dan perjuangan rakyat Indonesia. Ketika nilai persatuan yang berkemanusiaan berdasarkan nilai Ketuhanan terwujud, akan menuntun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang demokratis dan bijak di setiap pengambilan keputusan. Apabila keempat nilai-nilai tersebut terwujud, maka tujuan utama bangsa untuk menciptakan keadilan sosial yang menyeluruh akan terealisasikan. Begitulah Islam sebagai sebuah sistem kehidupan manusia.

Rektor Universitas Darussalam Gontor

Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A

Daftar Isi


Halaman Judul	i
Kata Sambutan	vii
Guru Besar & Rektor UNIDA Gontor	vii
Daftar Isi	xii

BAB I. PENANGGULANGAN TERORISME SEBAGAI DALIH INTERVENSI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEDAULATAN NEGARA IRAK	1
Sinopsis.....	3
Pendahuluan	4
Perang dan Terrorisme	6
Tuduhan Terhadap Islam.....	12
Perang Melawan Terrorisme (Studi Kasus Irak)....	15
Kesimpulan.....	23

BAB II. PRAKTIK PEMILU BERBASIS POLITIK UANG DALAM DIMENSI PEMIKIRAN POLITIK NEGARA..	27
Sinopsis.....	29
Pendahuluan	30
Definisi Politik Uang	32
Bentuk-Bentuk Politik Uang	36
Modus Operandi Kejahatan Politik Uang	37
Strategi Politik Uang	39
Larangan Politik Uang Dalam Hukum Positif	
Indonesia dan Hukum Islam	40
Aspek Politik Sosiologis Kejahatan Politik Uang....	43
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang	47

Dampak Buruk Budaya Politik Uang Dalam Pemilu.....	50
Kesimpulan	53
BAB III. REKONTRUKSI TEORI PARTISIPASI POLITIK DALAM DISKURSUS PEMIKIRAN POLITIK NEGARA	
NEGARA	55
Sinopsis.....	57
Pendahuluan	58
Konsepsi Politik	59
Konsepsi Partisipasi Politik	62
Diskursus Korelasi Makna Partisipasi Politik dan Kesadaran Politik.....	67
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.....	71
Partisipasi Politik di Masa Demokrasi Konstitusional dan Liberal	73
Terjadinya Krisis Partisipasi Politik	74
Kesimpulan	75
BAB IV. POLITIK IDENTITAS DALAM REUNI AKBAR 212	
AKBAR 212	77
Sinopsis.....	79
Pendahuluan	80
Eksistensi Umat dan Keumatan.....	84
Konsep Keumatan, Politik Identitas, dan Transnasionalisme.....	92
Urgensi Politik Islam Sebagai Ruh Gerakan 212....	94
Faktor Penggerak Gerakan 212.....	97
Fobia Aksi Keumatan.....	102
Dampak Politik Kenegaraan Dari Aksi 212 Terhadap Ekonomi Politik Indonesia	105
Kesimpulan	106

BAB V. OPTIMALISASI GLOBAL MARITIM FULCRUM DALAM MENJAGA KEDAULATAN LAUT	
INDONESIA	109
Sinopsis.....	111
Pendahuluan	112
Historical Perspektif Urgensi Wilayah Laut	118
Penguatan Kemaritiman Di Indonesia Melalui Global Maritim Fulcrum.....	124
Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Global Maritim Fulcrum.....	126
Kesimpulan.....	129
BAB VI. RESOLUSI KONFLIK PENCEGAHAN DISINTEGRASI BANGSA MELALUI LEGALITAS HUKUM SYARIAT DI ACEH	
SYARIAT DI ACEH	131
Sinopsis.....	133
Pendahuluan	134
Metode Penelitian.....	135
Aceh dan Ancaman Konflik disintegrasi Bangsa....	136
Perjanjian Helsinki dan Resolusi Konflik di Aceh...	140
Penerapan Perda Syariah di Aceh	145
Kesimpulan	149
Daftar Pustaka	151
Indeks.....	169
Tentang Penulis.....	177



Politik Hukum merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan guna menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Ia merupakan kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Politik Hukum bila dikaitkan dengan negara, maka akan menjadi suatu kebijakan hukum yang memfokuskan objeknya kepada pencapaian tujuan negara.

Buku ini hadir dengan judul "Pemikiran Politik Hukum Negara" yang dalam pembahasannya mengedepankan dua aspek; pertama aspek kebijakan pemerintah selaku komponen yang

pimpin, sekaligus pemegang mandat kekuasaan, dan kedua aspek warga negara selaku komponen yang dipimpin sekaligus pemilik real kekuasaan itu sendiri. Kedua aspek melakukan tindakan dan perbuatan demi keberlangsungan hidup dan kedaulatan negaranya. Dalam hal ini sikap dan perbuatan pelaku tidak hanya pada ranah internal negaranya, tetapi juga eksternal negaranya. Artinya kebijakan politik hukum negara bersifat global, baik ke dalam maupun keluar.

Buku ini membahas tentang pemikiran-pemikiran dari beberapa isu, serta memberikan solusi alternatif dengan pemaparan ilmiah dan logis. Pembahasan tersebut antara lain; Penanggulangan Terorisme Sebagai Dalih Intervensi Amerika Serikat Terhadap Kedaulatan Negara Irak, Praktik Pemilu Berbasis Politik Uang Dalam Dimensi Pemikiran Politik Negara, Rekonstruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara, Politik Identitas Dalam Reuni Akbar 212, Optimalisasi Global Maritim Fullcrum Dalam Menjaga Kedaulatan Laut Indonesia, dan Resolusi Konflik Pencegahan Disintegrasi Bangsa Melalui Legalitas Hukum Syariat di Aceh.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.
Selamat membaca!



ISBN 978-623-90747-1-5



9 786239 074715